



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

JALAN TANDURUSA KELURAHAN AERTEMBAGA DUA BITUNG 95526
KOTAK POS 18/BtBITUNG 95501
TELEPON (0438) 21650, 21681(LACAK), FAKSIMILE (0438) 31477
LAMAN sekretariat@bpppbitung.com

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG
NOMOR : 17/BPPP.BTG/KPTS/KP.440/I/2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) BITUNG

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang kelautan dan perikanan, perlu mengoptimalkan Tim Petugas Pelayanan Publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Petugas Pelayanan Publik Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.32/MEN/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 25/KEPMEN-KP/KP.430/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator Unit Pelaksana Teknis di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.21/MEN-KP/KU.611/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.87/MEN/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;

Memperhatikan : 1. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan BPPP Bitung Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-032.12.2.239260/2024 Tanggal 24 November 2023;
2. Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Nomor : 01/BPPP-BTG/OT.210/KPTS/I/2024 tentang Susunan Personalia Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PETUGAS PELAYANAN PUBLIK BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG TAHUN 2024

Pertama : Uraian tugas Penunjukan Tim Petugas Pelayanan Publik BPPP Bitung Tahun 2024 tercantum pada Lampiran II

Kedua : Semua biaya yang timbul dibebankan pada DIPA BPPP Bitung tahun 2024

Ketiga : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan peraikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 2 Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



Natalia, S.St.Pi., M.Pi

NIP. 19801225 200502 2 001

Tembusan :

1. Kepala BPPSDM;
2. Sekretaris BRSDM;
3. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.

Lampiran 1. Keputusan Kepala Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Bitung
Nomor : 17/BPPP.BTG/KPTS/KP.440/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR NAMA
TIM PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG
TAHUN 2024

NO.	Jabatan Dalam Tim	Nama
1.	Ketua	Sri Widiyanti, S.Pi
2.	Sekretaris	Mashdar Awang I. Wardhana, A.Md., S.Tr.Pi.
3.	Anggota	Moch. Abdul Chalim, A.Md. S.Pi

Kuasa Pengguna Anggaran,

Natalia, S St.Pi., M.Pi
NIP. 19801225 200502 2 001

Lampiran 2. Keputusan Kepala Balai Pelatihan Dan Penyuluhan
Perikanan Bitung Nomor : 17/BPPP.BTG/KPTS/KP.440/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

URAIAN TUGAS
TIM PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG
TAHUN 2024

1. Mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja.
2. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasi secara berkala.
4. Wajb membuat laporan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik.
5. Membuat evaluasi setiap bulan untuk dilaporkan kepada Kepala Balai.



Kuasa Pengguna Anggaran,

Natalia, S.St.Pi., M.Pi
NIP. 19801225 200502 2 001

Lampiran 3. Keputusan Kepala Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Bitung
Nomor : 17/BPPP.BTG/KPTS/KP.440/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

JAM PELAYANAN
TIM PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG
TAHUN 2024

- Senin - Kamis : 08.00 - 16.00 WITA
(tanpa istirahat)
- Jum'at : 08.00 - 16.30 WITA
(tanpa istirahat)
- Sabtu, Minggu dan Hari Libur sesuai penugasan



Kuasa Pengguna Anggaran,

Natalia, S.St.Pi., M.Pi

NIP. 19801225 200502 2 001